

BUPATI MAJENE PROPINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENGATURAN OPERASIONAL, TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA, BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit dalam Daerah, Pelaksanaan Pemerintah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit untuk Pelaksanaan Pemerintah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diatur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 29 1959 2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang 26 Tahun 2004 3. Nomor tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 66, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
 - Nomor 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL, TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
- 3. Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
- 4. Bupati adalah Bupati Majene.
- 5. Kartu Kredit adalah kartu kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan Bank indonesia di bidang sistem pembayaran.
- 6. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
- 7. Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran.

- 8. Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan kepala daerah melaksanakan administrasi penggunaan KKPD.
- 9. Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai negeri sipil daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
- 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- 16. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
- 17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 19. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya di singkat BP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 20. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.
- 21. Bank Penerbit KKPD adalah bank yang memfasilitasi penerbitan alat pembayaran berupa Kartu Kredit, yang dapat dilakukan sendiri atau melalui kerja sama dengan bank lain.

- 22. Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya disingkat DPT KKPD adalah daftar hasil verifikasi PA yang memuat informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, jenis belanja barang, rician pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah tagihan yang harus dibayar kepada bank penerbit KKPD.
- 23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
- 24. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada BP melalui transfer RKUD ke rekening BP.
- 25. UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.
- 26. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat SPP-UP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran UP.
- 27. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM UP adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub kegiatan.
- 28. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
- 29. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang telah digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 30. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA yang ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD untuk menerbitkan KKPD.
- 31. Personal Identification Number yang selanjutnya disingkat PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka yang dibuat oleh komputer sebagai kode sandi khusus untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKPD dalam melakukan transaksi.
- 32. Nota Pencairan Dana KKPD yang selanjutnya disingkat dengan NPD KKPD adalah surat persetujuan PA/KPA untuk pembayaran belanja menggunakan UP KKPD yang diajukan oleh PPTK.
- 33. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Epurchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

- 34. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
- 35. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 36. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutya disingkat PLSE adalah pengadaan langsung yang dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penggunaan KKPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan KKPD untuk pelaksanaan APBD.
- (2) Petunjuk teknis penggunaan KKPD untuk pelaksanaan APBD meliputi:
 - a. penggunaan KKPD;
 - b. pengelola KKPD;
 - c. UP KKPD;
 - d. pengajuan, penerbitan, dan penggunaan KKPD;
 - e. pelaksanaan pembayaran dengan KKPD;
 - f. biaya penggunaan KKPD; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Propotsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD; dan
 - b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD.
- (2) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penggunaan KKPD dalam rangka keperluan belanja modal dilakukan dengan nilai belanja paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.
- (2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui transaksi katalog elektronik, toko daring, dan pengadaan langsung secara elektronik yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (3) Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi diluar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai belan.ja paling banyak unluk 1 (satu) penerima pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja perjalanan dinas jabatan untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta nipiah).
- (6) Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP.
- (7) Besaran Penggunaan KKPD sebagaimaria dimaksud pada ayat (l) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bank penempatan rekening kas umum Daerah berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit dalarn rangka percepatan kemandirian dalam menerbitkan KKPD.
- (2) Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan pengaturan kartu kredit sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III DOKUMEN

Pasal 6

- (1) Dokumen penggunaan KKPD untuk pelaksanaan APBD meliputi:
 - a. permohonan persetujuan UP KKPD surat;
 - b. pernyataan UP;
 - c. surat persetujuan besaran uang persediaan KKPD SKPD/unit SKPD;
 - d. surat permohonan penerbitan KKPD;
 - e. Surat Referensi;
 - f. daftar pengeluaran riil pembayaran pengadaan barang dan jasa serta belanja modal dengan menggunakan KKPD;
 - g. daftar pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan menggunakan KKPD;
 - h. daftar pembayaran tagihan KKPD;
 - i. surat pemberitahuan penolakan;
 - j. berita acara serah terima;
 - k. laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD;

- 1. laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pernbayaran dengan KKPD tingkat SKPKD; dan
- m.perjanjian kerjasama penerbitan kartu kredit dengan bank.
- (2) Ketentuan mengenai format dokumen penggunaan KKPD untuk pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 7

- (1) Penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan Bupati ini.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

Dalam penggunaan KKPD, pemegang Kartu Kredit mempunyai hak sebagai berikut:

- a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas;
- b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran secara elektronik melalui mesin electronic data capture atau media dalam jaringan;
- c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam bertransaksi secara tunai;
- d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur;
- e. efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Daerah dari penggunaan UP; dan
- f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan pernbebanan biaya penggunaan UP KKPD.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Dalarn penggunaan KKPD, pernegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengutamakan pernbelanjaan produk dalam negeri
- b. menyarnpaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyatnan UP;

- c. menyarnpaikan usulan daftar pemegang KKPD dan Administrator KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
- d. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
- e. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
- f. melakukan pengujian terhadap:
 - 1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
 - 2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti pengeluaran;
 - 3. kebenaran perhitungan tagihan atau daftar tagihan sementara;
 - 4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan atau daftar tagihan sementara;
 - 5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD: dan
 - 6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
- g. mengesahkan sebagian atau seluruhnya bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
- h. menolak bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalarn hal terdapat bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
- i. menerbitkan DPT KKPD atas bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
- j. menyampaiakan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana kuasa pengguna KKPD atas bukti pengeluaran yang tidak memenulli ketentuan;
- k. menerbitkan NPD KKPD;
- menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaiakn kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU KKPD; dan
- m.melakukan verifikasi atas indikasi penyalah gunaan KKPD.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

- (1) Pemegang KKPD dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKPD kepada pihak yang tidak berwenang.
- (2) Pemegang KKPD dilarang menggunakan KKPD untuk membayar belanja yang tidak tercantum dalam APBD.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 19.

AH K Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

> RUSKI HAMID, SH Pangkat: Pembina

JE NH. 19721115 201101 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJENE

A. 1 FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DAN SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

	KOP SURAT		
Nomor	······································		
Lampiran Hal	:: : Permohonan Persetujuan UP KKPD		
TZ - 4 -	t Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD		

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Majene Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan UP Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagaimana rincian dibawah ini:

No.	Besaran UP	Jenis UP	Prop	orsi UP Tunai dan
	SKPD/Perubahan Besaran			UP KKPD
	UP SKPD		%	Nilai UP
		Tunai		
		KKPD		

Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Pernyataan Uang Persediaan PA sebagaimana lampiran surat ini.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

•••••
Pengguna
Anggaran,

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PERANGKAT DAERAH

NO	URAIAN		
	Diisi dengan nomor surat		
	Diisi dengan jumlah berkas lampiran surat		
	Diisi dengan alamat kantor PPKD		
	Diisi dengan nama Kota		
	Diisi dengan nomor Peraturan Bupati		
	Diisi dengan tanggal penetapan Peraturan Bupati		
	Diisi dengan nomor urut		
	Diisi dengan besaran UP sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah		
	Diisi dengan persentase besaran UP Tunai yaitu 60%/Perubahan persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah Diisi dengan persentase besaran UP KKPD yaitu 40%/Perubahan persentase besaran UP Tunai sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah		
	Diisi dengan besaran UP Tunai yaitu persentase UP Tunai dikalikan dengan besaran UP SKPD		
	Diisi dengan besaran UP KKPD yaitu persentase UP KKPD dikalikan dengan besaran UP KKPD		
	Diisi dengan nama Kota		
	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun		
	Diisi dengan nama lengkap PA		
	Diisi dengan NIP PA		

B.2 FORMAT SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

K()P	S	UR	AΤ
17/		\sim	-	4 1 1

SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN Nomor: XXX

Sehubungan	dengan	pengajuan	Uang	Persediaan	(UP),	yang	bertand	la
tangan di bav	vah ini:							

1. Nama	:
2. Jabatan	: Pengguna Anggaran (PA)
3. SKPD	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Besaran UP SKPD yang diajukan untuk Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

aaaaa	ddalaii sebagai belikut .				
No.	Uraian	Jumlah (Rp)			
1.	Pagu DPA SKPD	·			
2.	Pagu Jenis Belanja yang dapat				
	dibayarkan melalui UP dalam 1 Tahun				
3.	Pagu Jenis Belanja yang dapat				
	dibayarkan melalui UP Tunai dalam 1				
	Tahun				
4.	Pagu Jenis Belanja yang dapat				
	dibayarkan melalui UP KKPD dalam 1				
	Tahun				
5.	Besaran UP SKPD				
6.	Besaran UP Tunai atau Perubahan				
	Besaran UP Tunai (60%)/Perubahan				
	Proporsi UP Tunai				
7.	KKPD atau Perubahan Besaran UP				
	KKPD (40%)/Perubahan Proporsi UP				
	KKPD				

- 2. UP tersebut akan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD dan/atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS.
- 3. Bersedia untuk menyetorkan ke kas daerah melalui BP, besaran/jumlah potongan UP Tunai yang telah ditetapkan PPKD selaku BUD atau melakukan pemotongan atas penggantian UP Tunai yang diajukan sebesar jumlah potongan yang telah ditetapkan PPKD selaku BUD sebagai akibat tidak melakukan penggantian (*revolving*) UP Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.
- 4. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP KKPD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP KKPD yang telah disetujui oleh PPKD selaku BUD sebagai akibat ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKPD dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKPD Tingkat SKPD.

5.	Mematuhi besaran UP Tunai/perubahan besaran UP Tunai serta besaran
	UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah disetujui oleh PPKD
	selaku BUD dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang
	telah ditetapkan.
	Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya .
	,
	Pengguna Anggaran,

.....

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN

B.T.C.	SURAI PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN	
NO	URAIAN	
	Diisi dengan nama Pengguna Anggaran (PA)	
	Diisi dengan jabatan Pengguna Anggaran	
	Diisi dengan nama SKPD	
	Diisi dengan tahun anggaran berjalan	
	Diisi dengan total Pagu DPA SKPD (dalam Rupiah)	
	Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP	
	selama 1(satu) tahun (dalam Rupiah)	
	Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Tunai selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam Rupiah)	
	Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP KKPD selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam Rupiah)	
	Diisi dengan besaran UP SKPD sesuai dengan keputusan Kepala Daerah tentang Besaran UP SKPD (dalam Rupiah)	
	Diisi dengan: Besaran UP Tunai yaitu 60% dari besaran UP SKPD per bulan atau 60% dari perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD per bulan yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah) atau Perubahan proporsi UP Tunai yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 60% dikalikan dengan besaran UP SKPD per bulan atau proporsi lebih kecil/lebih besar dari 60% dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD per bulan (dalam Rupiah). Penetapan perubahan proporsi UP Tunai diberikan oleh Kepala Daerah	
	Diisi dengan: Besaran UP KKPD yaitu 40% dari besaran UP SKPD per bulan atau 40% dari perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD per bulan yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah) atau Perubahan proporsi UP KKPD yaitu proporsi lebih kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan besaran UP SKPD per bulan atau proporsi lebih kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD per bulan (dalam Rupiah). Penetapan perubahan proporsi UP KKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah	
	Diisi dengan lokasi	
	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat Pernyataan UP	
	Diisi dengan tanda tangan PA dan dibubuhi cap SKPD	
	Diisi dengan nama lengkap PA	
	Diisi dengan NIP PA	
	Dusi deligan idi. 17	

C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TZOD	OLIDAT	
KOP	SURAT	

Nomor Sifat	:	(Tanggal, Bulan, Tahun)
Lampiran	•	
Hal	:	
Yth. Pengg SKPD	una Anggaran 	

1. Dasar:

- a. Peraturan BUPATI MAJENE Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene;
- b. Surat Permohonan Perubahan Besaran UP dari PA SKPD Nomor tanggal ; dan/atau
- c. Surat Pernyataan UP dari PA SKPD Nomor tanggal
- 2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, dengan ini diberikan persetujuan besaran UP SKPD adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)					
1.	Pagu DPA SKPD						
2.	Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP dalam 1 Tahun						
3.	Pagu Jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP KKPD dalam 1 tahun						
4.	Besaran UP SKPD						
5.	Besaran UP KKPD atau Perubahan Besaran UP KKPD (40%)/Perubahan Proporsi UP KKPD						

- 3. UP tersebut dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPDkodeatas beban DPA TANotanggaldan tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).
- 4. Pembayaran dengan UP hanya dapat dilakukan kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali pembayaran untuk uang makan, uang lembur, honorarium, dan perjalanan dinas.
- 5. UP KKPD merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada BP /BPP yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD.
- 6. Total batasan belanja (limit) KKPD untuk masing-masing SKPD adalah paling banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui.

- 7. Mematuhi besaran UP KKPD/perubahan besaran UP KKPD yang telah ditetapkan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.
- 8. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggung jawaban dan pelaporan dengan KKPD dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan agar berpedoman pada Peraturan Bupati Majene Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.

Demikian untuk menjadi perhatian.

	Kepala PPKD selaku BUD,
Геmbusan: 1. Kepala Daerah	
2	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

	KERJA PERANGKAT DAERAH
NO	URAIAN
	Diisi dengan nomor surat
	Diisi dengan banyaknya lampiran surat
	Diisi dengan nama SKPD
	Diisi dengan kode SKPD
	Diisi dengan tempat/domisili/alamat SKPD
	Diisi dengan nomor Peraturan BUPATI
	Diisi dengan nama SKPD
	Diisi dengan nomor surat permohonan perubahan besaran UP dari PA
	SKPD
	Diisi dengan tanggal surat permohonan perubahan besaran UP dari PA SKPD
	Diisi dengan nama SKPD
	Diisi dengan nomor Surat Pernyataan dari PA SKPD
	Diisi dengan tanggal Surat Pernyataan dari PA SKPD
	Diisi dengan nomor urut
	Diisi dengan total pagu DPA SKPD (dalam Rupiah)
	Diisi dengan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP
	selama 1 (satu) tahun (dalam Rupiah)
	Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP KKPD
	selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari
	pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP (dalam
	Rupiah)
	Diisi dengan besaran UP SKPD per bulan sesuai dengan ketentuan
	dalam Keputusan Kepala Daerah tentang Besaran UP SKPD (dalam
	Rupiah)
	Diisi dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD per
	bulan yang telah disetujui Kepala Daerah (dalam Rupiah)
	Diisi dengan:
	a Besaran UP KKPD yaitu 40% dari besaran UP SKPD per bulan atau
	40% dari perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD per
	bulan yang telah di setujui Kepala Daerah (dalam Rupiah); atau
	b. Perubahan besaran UP KKPD yaitu proporsi lebih kecil/ lebih besar
	dari 40% dikalikan dengan besaran UP SKPD per bulan atau proporsi
	lebih kecil/lebih besar dari 40% dikalikan dengan
	perubahan besaran UP melampaui besaran UP SKPD per bulan
	(dalam Rupiah). Penetapan perubahan Proporsi besaran UP Tunai
	dilakukan oleh Kepala Daerah.
	Diisi dengan nama SKPD
	Diisi dengan kode SKPD
	Diisi dengan tahun anggaran DPA SKPD
	Diisi dengan Nomor DPA SKPD
	Diisi dengan tanggal pengesahan DPA SKPD
	Diisi dengan nomor Peraturan Kepala Daerah.
	Diisi dengan tandatangan Kepala PPKD selaku BUD dan
	dibubuhi cap
	Diisi dengan nama lengkap Kepala PPKD selaku BUD
	Diisi dengan NIP Kepala PPKD selaku BUD.
	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah.
	Diisi dengan Pejabat Bank selaku Penerbit KKPD yang menjadi mitra
	kerjanya.

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KARTU KREDIT PERANGKAT DAERAH

		KOP SURAT	
Nomor Sifat Lampiran Hal	:	(′	Гanggal, Bulan, Tahun)
Yth	di		
Nomor 3 Penyelengga Anggaran F Pelaksanaa Majene, der mer menerbitka	Tahun 20 araan Kartu Pendapatan o n Anggaran ngan ini kam ngajukan p n KKPD dala n belanja (li	023 tentang Tata Kredit Pemerintah I dan Belanja Daerah Pendapatan dan B ni SKPD (permohonan kepad nm rangka pengguna	eraturan BUPATI MAJENE Cara Penggunaan dan Daerah Untuk Pelaksanaan Kabupaten Majene untuk elanja Daerah Kabupaten), la untuk dapat an Uang Persediaan dengan ukan sebesar Rp
) dan Bes	•), sebesar Rp. an sebesar Rp
a. surat refb. formulirc. fotokopid. fotokopie. fotokopi	ferensi; aplikasi KKI Kartu Tanda NPWP; surat perset	a Penduduk yang ma	asih berlaku; ari KKPD selaku BUD; dan
Demikia		ampaikan, atas pe anya diucapkan teri	
			rmat kami, KD Selaku D Materai Rp. 10.000,00
Tembusan:			

BUPATI;

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KKPD

NO	URAIAN						
	Diisi dengan nomor surat SKPD						
	Diisi dengan banyaknya lampiran surat						
	Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra						
	kerja SKPD						
	Diisi dengan tempat/domisili/alamat SKPD						
	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan terkait						
	Diisi dengan nama SKPD						
	Diisi dengan kode SKPD						
	Diisi dengan nama KABUPATEN/Kabupaten/Kota						
	Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra kerja						
	SKPD						
	Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh						
	SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam angka)						
	Diisi dengan total batasan belanja (limit) KKPD yang diajukan oleh						
	SKPD kepada Bank Penerbit KKPD (dalam huruf)						
	Diisi dengan tahun anggaran berjalan						
	Diisi dengan nama SKPD						
	Diisi dengan kode SKPD						
	Diisi dengan nama KABUPATEN/Kabupaten/Kota						
	Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam angka)						
	Diisi dengan besaran pagu DPA (dalam huruf)						
	Diisi dengan besaran UP SKPD berdasarkan surat persetujuan						
	besaran UP dari PPKD selaku BUD (dalam angka)						
	Diisi dengan besaran UP berdasarkan surat persetujuan besaran UP						
	dari PPKD selaku BUD (dalam huruf)						
	Diisi dengan nama Pengguna Anggaran						
	Diisi dengan NIP Pengguna Anggaran						
	Diisi dengan BUPATI						

E. FORMAT SURAT REFERENSI

KOP SURAT	
------------------	--

	,					
Yth.:						
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
Hal: Pe	ngajuan k	KKPD				
Meruju	ık Perjan dengai		Sama antara	ı		
	tentar		No	omor:	•••••	
angga penerb		_	kami mengaj a-nama sebag	ukan permoho gai berikut:	onan untuk	
NO	NAMA	TGL LAHIR	JABATAN	JENIS KARTU	BATASAN BELANJA (LIMIT)	
barang atas beban APBD. Selanjutnya untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan KKPD untuk SKPD, maka Administrator KKPD yang kami tunjuk adalah: Nama : Jabatan : Telepon/Fax : Email :						
Administrator KKPD tersebut diberikan hak/kuasa oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menyampaikan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara/ permanen.						
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.						
PA SKI	t kami, PD					

PETUNJUK PENGISIAN SURAT REFERENSI

NO	URAIAN
	Diisi dengan lokasi
	Diisi dengan tanggal, bulan, tahun penandatanganan Referensi
	Diisi dengan jabatan pejabat Bank Penerbit KKPD yang menjadi mitra
	kerja Pemerintah Daerah
	Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD
	Diisi dengan nama PPKD selaku BUD
	Diisi dengan uraian Perjanjian Kerja Sama
	Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama
	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama
	Diisi dengan nomor urut
	Diisi dengan nama Pemegang KKPD
	Diisi dengan tanggal lahir Pemegang KKPD
	Diisi dengan jabatan Pemegang KKPD
	Diisi dengan jenis KKPD
	Diisi dengan nilai limit KKPD
	Diisi dengan nama OPD
	Diisi dengan nama Administrator KKPD, dengan ketentuan:
	a. Penunjukan Administrator KKPD bisa lebih dari 1 (satu) orang
	sesuai dengan kebutuhan OPD dan Surat Keputusan penetapan
	dari KPA OPD.
	b. Jumlah Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah
	disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
	Diisi dengan jabatan Administrator KKPD
	Diisi dengan nomor telepon/ fax Administrator KKPD
	Diisi dengan alamat email Administrator KKPD
	Diisi dengan nama OPD
	Diisi dengan nama Pengguna Anggaran
	Diisi dengan NIP Pengguna Anggaran

E.1	FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN OPERASIONAL
	DAN BELANJA MODAL DENGAN KARTU KREDIT PERANGKAT
	DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL DENGAN KKPD

Na Pa Ja Sl No Pa	ama IP angkat/Go abatan KPD omor KKP erdasarka ersediaan, Rincian	J	aran dei ni kami i an riil ko	: : : : mgan meny	KKPD o		 n ran	igka p	enggun	a ba	hwa:	
	Rincian Pengelu	Jenis Belanja		Peı	mbebana	an A	ngga	ran		В	Bukti	Juml ah
	aran	Barang dan Jasa/ Modal	Kode Sub Kegiat an	Ko de Ak un	Kode Kelom pok	Ko de Jen is	e	Kode Rinci an Obje k		Ad a	Tida k	
					Tot							
D	untuk po di kemu untuk m emikian p	uang terso embayarar dian hari nenyetorka ernyataan	i kegiata terdapa n kelebi ini kam	in op it kel han ii bu	erasiona lebihan tersebut at denga	al SK atas t ke l	PD n pen Reke	nelalu ibayar ning K	i KKPD an, ka as Um	dan mi 1	apal berse	oila dia
di	pergunak	an sebaga:	imana n	nesti	nya.							
									egang	•••••	•••••	
										••••		
								• • • • • •		• • • •		

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL DENGAN KARTU KREDIT PERANGKAT DAERAH

NO	URAIAN
	Diisi dengan nama Pemegang KKPD
	Diisi dengan NIP Pemegang KKPD
	Diisi dengan Pangkat/Gol. Ruang Pemegang KKPD
	Diisi dengan jabatan Pemegang KKPD
	Diisi dengan nama SKPD Pemegang KKPD
	Diisi dengan nomor KKPD
	Diisi dengan nomor urut
	Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dibayarkan dengan KKPD
	Diisi dengan jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah
	Diisi dengan kode sub kegiatan
	Diisi dengan kode akun
	Diisi dengan kode kelompok
	Diisi dengan kode jenis
	Diisi dengan kode objek
	Diisi dengan kode rincian objek
	Diisi dengan kode sub rincian objek
	Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran
	Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran
	Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD
	Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD
	Diisi dengan lokasi
	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun
	Diisi dengan tandatangan Pemegang KKPD
	Diisi dengan nama Pemegang KKPD
	Diisi dengan NIP Pemegang KKPD

E.2 FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

KC	D	C1	I ID	ΔT
NU	7	·)	\mathbf{v}	AI

DAFTAR PENGELUARAN RIIL KEGIATAN PERJALANAN DINAS JABATAN DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

Nama NIP Pangk Jabat SKPD Nomo	at/Gol. Ruang an r KKPD arkan Surat Pe		: : : : :	SPD) Nome				· ···
tangga bahwa	••••••	, dengan	ini kami	menyatak	an deng	an sesu	ıngguhr	nya
	cian pengeluar dit Pemerintah		-	erjalanan	dinas jal	oatan d	engan I	ζartu
No	Rincian Pengeluaran	Per	mbebana	n Anggara	an	Bu	kti	Jumlal
			Total					
unt terd kele Demik	nlah uang ters uk pembayara lapat kelebihan ebihan tersebu ian pernyataan imana mestiny	an perjal n atas pe t ke RKU n ini kam	anan di mbayara D.	nas dan n, kami b	apabila ersedia	di ker untuk 1	nudian nenyeto	hari orkan
	tahui: ang Kartu Kred n Pelaksana SP		intah					
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•				

F. FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KARTU KREDIT PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT	

DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN KKPD BANK(1)......

No	Nama	Nomor		Rincian		Pembebanan Anggaran								
		KKPD	Belanja Barang	Pengeluaran		Kode Akun	Kode Kelompok	Kode Jenis	Kode Objek	Rincian	Kode Sub Rincian Objek	n (dalam		
				Biaya Materai*)										
			•		7	otal	•	•	•	•				

Pengguna Anggaran,

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PEMBAYARAN TAGIHAN PEMEGANG KARTU KREDIT PERANGKAT DAERAH

NO	URAIAN							
	Diisi dengan nama Bank Penerbit KKPD							
	Diisi dengan nomor urut							
	Diisi dengan nama lengkap Pemegang KKPD							
	Diisi dengan nomor KKPD							
	Diisi dengan jenis belanja barang operasional atau belanja barang non operasional atau belanja barang persediaan atau belanja sewa atau belanja pemeliharaan atau belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau belanja barang perjalanan dinas jabatan							
	Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi yang dibayarkan dengan KKPD.*) Untuk Biaya Materai, apabila masuk dalam Tagihan <i>(e-billing)</i> /Daftar Tagihan Sementara, agar dimasukkan dalam rincian pengeluaran untuk dibayarkan kepada Bank KKPD.							
	Diisi dengan kode sub kegiatan							
	Diisi dengan kode akun							
	Diisi dengan kode kelompok							
	Diisi dengan kode jenis							
	Diisi dengan kode objek							
	Diisi dengan kode rincian objek							
	Diisi dengan kode sub rincian objek							
	Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan atas beban APBD untuk masing-masing Pemegang KKPD							
	Diisi dengan total yang harus dibayarkan atas beban APBD							
	Diisi dengan lokasi							
	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Daftar Pembayaran Tagihan Pemegang KKPD							
	Diisi dengan tanda tangan PPK dan dibubuhi cap dinas							
	Diisi dengan nama lengkap PPK							
	Diisi dengan NIP PPK							

G. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN

Nomor : S-.....

KOP SURAT SATUAN KERJA

(Tanggal, Bulan,

Tahun)					: Seg	gera				
Lampir		:								
Hal				n Penolaka						
		Buktı-	- Bukti I	Pengeluara	an KKPD					
Yth.,	• • • • • • • •									
 Di	•••									
•••••										
1. Das	ar:									
t F F t b. I c. I d. 7	entan Pemer Keuan Peratu entan Pemer Daftar Denga Dan/ a Tagiha	g Tata intah se gan RI iran M g Tata intah; Pengel n KKPI r Penge n KKPI atau in (e-bi n nomo	Cara Febagaim Nomorenteri K Cara F uaran R Da.n	Pembayara ana telah 97/PMK. Keuangan Pembayara Siil Kegiata Riil Kegia Paftar Tag		engguengar enta enta engguengguengar ional omor alana iomo	inaa n Pei ng I 06/ inaa Dar KKi n E r KK	n Karratura Peruba PMK n Kar n Belar PD Pinas PD	rtu I n M than .05, rtu I nja I	Kredit enteri A Atas /2018 Kredit Modal ; batan ;
		_	_		but di ata sampaikar					
_				_	nja moda					
_		-			gan KKF		-		-	-
		/disahk	an untu	ık dilakuk	an pemba	yara	n at	as beb	an A	APBN,
	iputi:		D 1	1 4			1	т -	17	A 1
	ncia	Vodo	<u>Pemb</u> Kod	ebanan Ar				Juml		
0 n	gelu	Kode Kegiat	e Kou	Kode Kompo	Uraian Akun	Ad a	Tid ak	an	t	n Penola
Pen	geru	Regiat	C	Kompo	AKUII	а	aĸ			Peliola
			<u> </u>	<u>ʻot</u>						

3. Selanjutnya, terhadap rincian pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan, menjadi tanggung jawab pribadi Pemegang KKPD dan harus dibayarkan kepada Bank Penerbit Kartu Pemerintah sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

				Penggun Anggara	
Те	mbusan :			 (nama je NIP	elas)
1.	Kuasa Pengg	guna Anggaran (OPD; da	an	
2.	Bendahara OPD	Pengeluaran/	Bendahara	Pengeluaran	Pembantu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN KARTU KREDIT PERANGKAT DAERAH

N	URAIAN
	Diisi dengan nomor surat OPD
	Diisi dengan banyaknya lampiran surat
	Diisi dengan nama Pemegang KKPD
	Diisi dengan jabatan Pemegang KKPD (apabila ada)
	Diisi dengan alamat Kantor Pemegang KKPD
	Diisi dengan alamat tempat/domisili/alamat OPD
	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan ini
	Diisi dengan nama Pemegang Kartu Kredit Pemerinta
	Diisi dengan nomor KKPD
	Diisi dengan nama Pemegang KKPD
	Diisi dengan nomor KKPD
	Diisi dengan nama Pemegang KKPD
	Diisi dengan nomor KKPD
	Diisi dengan nomor urut
	Diisi dengan rincian pengeluaran/transaksi keperluan belanja
	operasional dan belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas
	jabatan yang dibayarkan dengan KKPD
	Diisi dengan kode kegiatan
	Diisi dengan kode output
	Diisi dengan kode komponen dan akun
	Diisi dengan uraian akun
	Diisi dengan tanda centang apabila terdapat bukti pengeluaran
	Diisi dengan tanda centang apabila tidak terdapat bukti pengeluaran
	Diisi dengan jumlah pembayaran dengan KKPD
	Diisi dengan keterangan "Tidak Disetujui/Tidak Disahkan"
	Diisi dengan penjelsan alasan rincian pengeluaran/bukti-bukti
	pengeluaran ditolak/tidak disetujui oleh PPK
	Diisi dengan total pembayaran dengan KKPD
	Diisi dengan nama OPD
	Diisi dengan NIP PPK
	Diisi dengan nama OPD
	Diisi dengan nama OPD

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA
PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN KKPD

		Pelaksana								Mutu Baku			
No.	Kegiatan	BP	PPK OPD	PA / KPA	Kuasa BUD	PPKD Selaku BUD	Bupat i	Bank Persep si	Keleng	kapan	Wakt u	Output	Keteranga n
1	Menyiapkan Draft Usulan Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD, termasuk limit KKPD								Draft yang naman Pangkat Jabatan	Usulan berisi NIP, dan	5 Menit	Draft Usulan	Proses Penyiapan draft usulan
2	PPK OPD menerima Draft Usulan Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD, termasuk limit KKPD untuk di verifikasi								Draft yang naman Pangkat Jabatan	Usulan berisi NIP, dan	5 Menit	Draft Usulan yang telah di paraf	Mengusulk an ke PA/KPA
3	Menerima dan menandatangani Usulan Draft Pemegang KKPD dan Administrator KKPD			\Diamond					Draft yang naman Pangkat Jabatan	Usulan berisi NIP, dan	30 Menit	Dokumen usulan yang telah ditandatang ani	Menyampa ikan usulan Kuasa BUD

4	Memverifikasi usulan KKPD dan menyiapkan draft SK Bupati tentang Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD					Draft SK Pemegang KKPD dan Administrator KKPD	1 Hari	Draft SK Pemegang KKPD dan Administrat or KKPD yang telah diverifikasi	Menyampa ikan Draft SK Bupati ke PPKD selaku BUD
5	Memeriksa Draft SK Bupati tentang Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD serta memberikan persetujuan.					Draft SK Pemegang KKPD dan Administrator KKPD	5 Menit	Draft SK Pemegang KKPD dan Administrat or KKPD yang telah disetujui	Draft SK Pemegang KKPD dan Administra tor KKPD diajukan ke Bupati untuk di TTD
6	Penandatanganan SK Bupati tentang Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD			\Diamond		Draft SK Pemegang KKPD dan Administrator KKPD	10 Menit	SK Pemegang KKPD dan Administrat or KKPD	SK Pemegang KKPD dan Administra tor KKPD diterima oleh PPKD
7	Mengajukan Surat Permohonan Penerbitan KKPD kepada Bank yang ditunjuk dengan lampiran dokumen pendukung				+	SK Bupati Pemegang KKPD, Surat Referensi, formulir dari bank yang telah diisi, FC. KTP PA dan BP, FC. NPWP OPD, FC. SK Besaran UP, FC SK PA/KPA	1 Hari	Dokumen Pengajuan KKPD OPD	Dokumen disampaik an ke Bank Persepsi

8	Memverifikasi surat permohonan penerbitan KKPD & dok pendukunya dari PPKD selaku BUD serta menerbitkan KKPD				dan SK BP SK Bupati Pemegang KKPD, Surat Referensi, formulir dari bank yang telah diisi, FC. KTP PA dan BP, FC. NPWP OPD, FC. SK Besaran UP, fotokopi SK PA/KPA dan SK BP	5 Hari Kerja	Dokumen permohonan telah diverifikai	Proses Penerbitan KKPD OPD
9	Menyampaikan KKPD kepada pemegang KKPD.				KKPD	5 hari Kerja	KKPD telah diterima pemegang KKPD OPD	Selesai

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN KKPD

	Kegiatan	PELAKSANA				MUT			
No.		BP/BP P	РРТК	PA/KPA	TOKO/ PIHAK KETIG A	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengaktivasi KKPD dan mengkoordinasikan penggunaan KKPD kepada Bank					KKPD dari Bank/PPKD	1 Hari	KKPD yang diaktivasi	
2	Mengajukan Nota pencairan dana (NPD) kepada PA/KPA			↓		NPD beserta pendukung SPJ	5 Menit	NPD beserta pendukung SPJ yang telah diajukan	Proses transaksi
3	Menerima pengajuan NPD dari PPTK dan KKPD yang telah diaktivasi oleh BP/BPP					KKPD yang telah diaktivasi dan NPD beserta pendukung SPJ	30 Menit	NPD beserta pendukung SPJ yang telah disetujui	Proses transaksi
4	Melaksanakan transaksi KKPD					KKPD, NPD beserta pendukung SPJ, NPWP dan Rekening Toko/Pihak Ketiga	30 Menit	Bukti Transaksi Belanja	Proses transaksi
5	Menyerahkan bukti transaksi KKPD					Bukti Transaksi Belanja	30 Menit	Dokumen SPJ	Transaksi Selesai

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN TAGIHAN DAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN KKPD

	Kegiatan	Pelaksana					Mı			
No.		BP/BP P	PPK OPD	PA/KP A	Kuasa BUD	Bank	Kelengkapan	Waktu	Ouput	Keterangan
1	Mengumpulkan Bukti Tagihan dari bank dan daftar pengeluaran rill dari PPTK						Tagihan (E- billing) / dan bukti-bukti pengeluaran	5 Menit	Draft Dokumen Tagihan	'Proses Pembayaran Tagihan
2	Memverifikasi daftar pengeluaran rill, menyiapkan dan menyampaikan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) dan Nota Pencairan Dana (NPD)	Tidak Ses <u>uai</u> / Lengka p		Sesuai /Lengk ap			Daftar pengeluaran Riil, DPT dan NPD	5 Menit	Dokumen yang telah diverifikasi	Proses Pembayaran Tagihan
3	Memeriksa, Menandatangani dan Menyampaikan daftar pengeluaran rill, Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) dan Nota Pencairan Dana (NPD)						Daftar pengeluaran Riil, DPT dan NPD	30 Menit	Dokumen yang telah disetujui	Proses Pembayaran Tagihan
4	Menerbitkan SPP-GU KKPD		→				Daftar pengeluaran Riil, DPT dan NPD yang telah disetujui oleh PA/KPA	5 Menit	SPP-GU KKPD	Proses Pembayaran Tagihan

5	Memverifikasi SPP-Gu KKPD, menyiapkan dan menyampaikan SPM-GU KKPD				SPP-GU KKPD, Daftar pengeluaran Riil, DPT dan NPD serta salinan SPD	10 Menit	SPM-GU KKPD	Proses Pembayaran Tagihan
6	Memeriksa, Menandatangani dan Menyampaikan SPM-GU KKPD				Draft SPM-GU KKPD, SPP-GU KKPD, Daftar pengeluaran Riil, DPT, NPD serta salinan SPD	5 Menit	SPM-GU KKPD yang telah ditandatangan i	Proses Pembayaran Tagihan
7	Memeriksa SPM-GU KKPD, menguji dan menerbitkan SP2D-GU KKPD			*	Rekomendasi/Pr oposal OPD, Salinan SPD, SPP, SPM, SPTJM, Surat Pernyataan Verifikasi PPK- OPD serta Cheklist Kelengkapan Dokumen	5 Menit	SP2D-GU KKPD	Proses Pembayaran Tagihan
8	Validasi SP2D-GU dan Pemindahbukuan dari RKUD				SPM-GU dan SP2D-GU KKPD	5 Menit	SP2D-GU KKPD yang divalidasi Bank	Proses Pembayaran Tagihan
9	Pemindahbukuan ke Rekening BP			→	Rekening BP OPD	5 Menit	Dana Masuk ke Rekening BP OPD	Proses Pembayaran Tagihan

10	Pembayaran Tagihan Ke			Delzening Ronlz	5	Pembayaran	Tagihan
10	Bank			Rekening Bank	Menit	Tagihan	Lunas

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI